



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Akumulasi Itsbat Nikah antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Dasan Tengah, 17 Agustus 2001, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, lahir di XXXXXXXXXXXXX, 11 November 1997, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan TKI, semula bertempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GAIB),

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada

Halaman 1 dari 26 Halaman
Putusan No.324/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.Pra,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 12 November 2017, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Timur;

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXX (karena Ayah dan kakek kandung Penggugat meninggal dunia) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa Kalung Emas seberat 5 Gram dibayar tunai;

3.-----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----

Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dusun XXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;

5.-----

Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK P DAN T, laki-laki, tanggal lahir 15 Desember 2018;

6.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 26 Halaman
Putusan No.324/Pdt.G/2024/PA.Pra



7.-----

Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Timur, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa lebih kurang sejak bulan April 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:

- a. Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat jarang mau bekerja;
- b. Tergugat sering minum-minuman keras;

9.-----

Bahwa lebih kurang sejak bulan Oktober 2023 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

10.-----

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga, teman-temannya dan tempat dimana Tergugat bekerja;

11.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;



12.-----

Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2017 di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Timur;
3. Menjatuhkan talaq satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Upaya Damai

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Pemeriksaan Surat Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama XXXXXXXX (Penggugat) nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 05 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen pos, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Asli Surat Keterangan atas nama Rian Supianto (Tergugat) dan XXXXXXXX (Penggugat) Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Penghulu KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 05 Maret 2024, telah bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Asli Surat Keterangan atas nama Rian Supianto (Tergugat) Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, pada tanggal 05 Maret 2024, telah bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

2. Bukti Saksi.

Halaman 5 dari 26 Halaman
Putusan No.324/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, XXXXXXXXXXXXX bin Amaq XXXXXXXXXXXXX, usia 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, saksi adalah Paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 November 2017 di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX karena ayah kandung dan kakek Penggugat telah meninggal dunia dan Penggugat tidak mempunyai saudara laki-laki kandung maupun seayah;
- Bahwa wali nikah Penggugat, telah berwakil kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ada prosesi ijab qabul;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki yang telah dewasa, beragama Islam sehat jasmani rohani yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX (saksi sendiri), keduanya beragama Islam dan telah dewasa;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut maharnya berupa kalung emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai;
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, baik berupa hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan mempersoalkan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 26 Halaman
Putusan No.324/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan keduanya tetap beragama Islam;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum tercatat di KUA setempat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun XXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK P DAN T, laki-laki, tanggal lahir 15 Desember 2018, saat ini dalam asuhan orang tua Tergugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi kurang tercukupi dan karena Tergugat sering minum-minuman keras;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi 2 (dua) tahun yang lalu, yang akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXXXXXXXXXXXX. Sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;
 - Bahwa setelah berpisah, Tergugat pergi ke Malaysia dan sejak Tergugat ke Malaysia, Tergugat tidak pernah pulang maupun kirim kabar kepada Penggugat dan Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat, sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dengan keadaan tersebut, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Saksi 2, XXXXXXXXXXXXXXX bin Amaq XXXXXXXXXXXXXXX, usia 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer di MI Embung Belo,

Halaman 7 dari 26 Halaman
Putusan No.324/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, saksi adalah Paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 November 2017 di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX karena ayah kandung dan kakek Penggugat telah meninggal dunia dan Penggugat tidak mempunyai saudara laki-laki kandung maupun seayah;
- Bahwa wali nikah Penggugat, telah berwakil kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ada prosesi ijab qabul;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki yang telah dewasa, beragama Islam sehat jasmani rohani yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX (saksi sendiri), keduanya beragama Islam dan telah dewasa;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut maharnya berupa kalung emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai;
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, baik berupa hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan mempersoalkan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama perkawinan keduanya tetap beragama Islam;

Halaman 8 dari 26 Halaman
Putusan No.324/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum tercatat di KUA setempat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun XXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK P DAN T, laki-laki, tanggal lahir 15 Desember 2018, saat ini dalam asuhan orang tua Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi kurang tercukupi dan karena Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi 2 (dua) tahun yang lalu, yang akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXXXXXXXXXXXX. Sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;
- Bahwa setelah berpisah, Tergugat pergi ke Malaysia dan sejak Tergugat ke Malaysia, Tergugat tidak pernah pulang maupun kirim kabar kepada Penggugat dan Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti;
- Bahwa selama berpisah Tergugat, sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dengan keadaan tersebut, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 26 Halaman
Putusan No.324/Pdt.G/2024/PA.Pra



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu di antaranya adalah gugatan perceraian;

Pertimbangan Tidak Terlaksananya Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara patut." Berdasarkan ketentuan tersebut, karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan, maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya dengan alasan bahwa sejak bulan April 2018, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Masalah ekonomi kurang tercukupi karena Tergugat jarang bekerja dan Tergugat sering minum-minuman keras, yang akhirnya sejak bulan Oktober tahun 2023, Penggugat dan Tergugat telah berpisah, sejak saat itu hingga sekarang Tergugat tidak pulang atau kirim kabar kepada Penggugat dan Tergugat tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti, serta Penggugat memohon agar perkawinannya pada tanggal 12 November 2017 dengan Tergugat terlebih dahulu disahkan, karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Pemeriksaan Perkara Secara Verstek

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, dan karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement BuiteGewesten* (R.Bg.);

Pertimbangan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat;

Pertimbangan Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1, s/d P.3 serta 2 (dua)

Halaman 11 dari 26 Halaman
Putusan No.324/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi, bukti-bukti tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa P.1 s/d P.3 adalah asli surat bukan akta, bermeterai cukup berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai surat bukan akta, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat merupakan penduduk Desa XXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatannya, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat materil terkait tempat tinggal Penggugat saat ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 bahwa Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Praya (vide pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah,

Halaman 12 dari 26 Halaman
Putusan No.324/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 merupakan bukti permulaan terkait status pernikahan Penggugat dan Tergugat yang tidak tercatat di KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.3 merupakan bukti permulaan terkait keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX bin Amaq XXXXXXXXXXXXX (Paman Penggugat) dan XXXXXXXXXXXXX bin Amaq XXXXXXXXXXXXX (Paman Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat terkait peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, kedua saksi Penggugat memberi keterangan yang bersesuaian bahwa pada tanggal 12 November 2017 di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Timur telah terjadi suatu peristiwa hukum pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan wali nikah adalah paman Kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXX yang telah berwakil kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, keduanya beragama Islam dan telah dewasa, dengan mas kawin berupa kalung emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan hukum yang menghalangi pernikahan tersebut, terdapat ijab kabul, pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat

Halaman 13 dari 26 Halaman
Putusan No.324/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus jejak serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut, secara materil telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mengenai telah terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyebutkan sejak bulan April 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Masalah ekonomi kurang tercukupi karena Tergugat jarang bekerja dan Tergugat sering minum-minuman keras. Kedua saksi Penggugat menyatakan hal yang bersesuaian dengan dalil gugatan, namun kedua saksi Penggugat tahu permasalahan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat, maka terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis mengkategorikan sebagai bukti permulaan terkait adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan sejak bulan Oktober tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, sejak saat itu hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan kirim kabar kepada Penggugat serta Tergugat tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti. Kedua saksi Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat hal telah berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sejak saat itu hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan kirim kabar kepada Penggugat serta Tergugat tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipercaya, sehingga patut dinyatakan terbukti sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Tergugat tidak pernah pulang maupun kirim kabar kepada Penggugat dan Tergugat tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti;

Halaman 14 dari 26 Halaman
Putusan No.324/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan pihak keluarga Penggugat telah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipercaya, sehingga patut dinyatakan terbukti keadaan yang diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Penggugat tidak ada yang mengetahui secara langsung sebab-sebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatan, namun kedua saksi Penggugat mengetahui bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, serta pihak keluarga termasuk saksi-saksi telah berupaya untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut telah memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim dan patut dipersangkakan (*vide* Pasal 311 R.Bg) bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, bahwasanya keterangan dua saksi dalam perkara cerai yang hanya menerangkan suatu akibat (*Recht Gevlog*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan harus dipertimbangkan secara cermat, maka Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Penggugat tersebut patut dipertimbangkan secara lebih lanjut;

Fakta Hukum

Halaman 15 dari 26 Halaman
Putusan No.324/Pdt.G/2024/PA.Pra



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 November 2017 di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXX yang telah berwakil kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki yang telah dewasa, beragama Islam sehat jasmani rohani yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX, keduanya beragama Islam dan telah dewasa;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut maharnya berupa kalung emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai;
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, baik berupa hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan mempersoalkan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama perkawinan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak mendaftarkan pernikahannya pada KUA setempat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah timbul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah, keduanya sudah tidak pernah rukun kembali dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat sudah tidak pernah pulang serta kirim kabar kepada Penggugat dan Tergugat tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti;



- Bahwa saksi-saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

- Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam norma hukum yang terkandung dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

لانكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Artinya : "tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, Para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga suatu perkawinan dapat dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengitsbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (arkan al-zawaj) dan syarat-syarat ijab kabul (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu: (1) *Tamyiz al-mutaaqidain* (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar, (2) akad nikah dilakukan dalam satu majlis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan ijab dan kabul, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari ijab dan kabul yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaj*), yaitu: (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*muaqqat*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi akad nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, baligh, mendengar, serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa sebagai dasar sah perkawinan itu sendiri, mendasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. Antara lain riwayat *al-Daru Qutni* dari Aisyah r.a yang artinya, “tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa, sesuai dengan dalil-dalil fiqih dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya”;

Halaman 18 dari 26 Halaman
Putusan No.324/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sepakat dengan pendapat ahli fiqih yang termuat dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dan sebagaimana fakta hukum wali nikah dengan Tergugat telah melaksanakan akad nikah, ada prosesi ijab kabul, wali nikah Penggugat adalah paman kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX yang telah berwakil kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi nikah ada 2 (dua) orang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali nikah, kedua mempelai dan dua orang saksi serta ijab kabul sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan tidak ada larangan kawin sebagaimana maksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, majelis hakim berpendapat pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan hukum perkawinan Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 Penggugat dapat dikabulkan, dan oleh karena itu pula Penggugat dapat dikualifisir sebagai *Legitima Persona Standi in Judicio*;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 19 dari 26 Halaman
Putusan No.324/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* Penggugat telah dikabulkan, maka selanjutnya tentang gugatan cerai dari Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: "Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah: *pertama*, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 20 dari 26 Halaman
Putusan No.324/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Penggugat dan Tergugat putus komunikasi, keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri. Dengan demikian, syarat pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan selama itu keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menemui, maka keadaan tersebut dapat dinilai bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan telah saling acuh tak acuh untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum terselesaikan dan masih terjadi sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak pernah rukun kembali sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dapat pula dinilai bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepedulian antara satu sama lain. Begitu juga fakta Tergugat yang tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak memiliki perhatian dan telah bersikap enggan untuk kembali rukun dengan Penggugat. Demikian pula keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Begitupun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu, patut disimpulkan bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk kembali bersatu dalam membina rumah tangga. Sehingga patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit

Halaman 21 dari 26 Halaman
Putusan No.324/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pelembagaan perkawinan dalam Islam dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami isteri untuk menikmati suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Sebagaimana norma hukum yang terkandung dalam Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa seirama dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit

Halaman 22 dari 26 Halaman
Putusan No.324/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*). Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis, norma hukum yang terkandung dalam isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق

**معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما
طلقها طلاقه بائنة**

Artinya: "Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) dan (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dan

Halaman 23 dari 26 Halaman
Putusan No.324/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum angka 2 dan 3 gugatan Penggugat telah dikabulkan, sehingga jawaban untuk petitum gugatan Penggugat angka 1 adalah mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal-hal Yang Belum/ Tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun bukti di persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara a quo atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan

Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 24 dari 26 Halaman
Putusan No.324/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2017 di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Timur;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 *Muharram* 1446 Hijriah oleh Unung Sulistio Hadi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H., dan Aniq Fitrotul Izza, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asnanik Kusprihatin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 25 dari 26 Halaman
Putusan No.324/Pdt.G/2024/PA.Pra



Unung Sulistio Hadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H.

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I

Panitera Pengganti

Asnanik Kusprihatin, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp350.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).